



P U T U S A N

NOMOR : 13/PDT/2014/PT-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JAFAR SIDIK HUTAGALUNG, umur : 46 tahun, agama : Islam, pekerjaan : wiraswasta, alamat : Dusun Gudang Desa Parbubu Dolok Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya H. RIDWAN RANGKUTI, SH.MH., dkk, Advokat pada Law Office Ridwan Rangkuti, SH.MH. & Associates, berkantor di Jl. Sudirman eks Merdeka No. 219 Padang Sidimpuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2012, semula disebut sebagai **PENGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING**;

M E L A W A N :

1. **ANTON SIPAHUTAR**, umur : tahun, agama : Kristen, pekerjaan : tani, alamat : Dusun Gudang Desa Parbubu Dolok Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, semula disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **AMMAN SIPAHUTAR**, umur : tahun, agama : Kristen, pekerjaan : tani, alamat : Dusun Gudang Desa Parbubu Dolok Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, semula disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **MIDUK SIPAHUTAR**, umur : tahun, agama : Kristen, pekerjaan : tani, alamat : Dusun Gudang Desa Parbubu Dolok Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, semula disebut sebagai **TERGUGAT III**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **PAHOTMAH SIPAHUTAR**, umur : tahun, agama : Kristen, pekerjaan : tani, alamat : Dusun Gudang Desa Parbubu Dolok Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, semula disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **OZZIN SIPAHUTAR**, umur : tahun, agama : Kristen, pekerjaan : tani, alamat : Dusun Gudang Desa Parbubu Dolok Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, semula disebut sebagai **TERGUGAT V** sekarang sebagai **TERBANDING V**;
6. **PARULIAN SIPAHUTAR**, umur : tahun, agama : Kristen, pekerjaan : tani, alamat : Dusun Gudang Desa Parbubu Dolok Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, semula disebut sebagai **TERGUGAT VI**;
7. **BASA br. MANALU**, umur : tahun, agama : Kristen, pekerjaan : tani, alamat : Dusun Gudang Desa Parbubu Dolok Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, semula disebut sebagai **TERGUGAT VII**;
8. **AZISKAM SIPAHUTAR**, umur : 34 tahun, agama : Kristen, pekerjaan : tani, alamat : Dusun Gudang Desa Parbubu Dolok Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara selaku anak kandung/ahli waris almarhum Heldium Sipahutar, semula disebut sebagai **TERGUGAT VIII**;

Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII diwakili kuasa hukumnya FERNANDO RAJA SIPAHUTAR, SH. Advokat & Konsultan Hukum pada kantor hukum FERNANDO RAJA SIPAHUTAR, SH. & REKAN, beralamat di Jl. Orde Baru No. 45 A Sei Agul Medan – Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2012, No. 74/SK/KH.S/X/2012, sekarang disebut sebagai **PARA TERBANDING**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan dan mengutip isi salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal tanggal 16 Mei 2013 Nomor : 37/Pdt.G/2012/PN-Trt , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan Eksepsi para Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekovens :

- Menyatakan Gugatan para Penggugat-dr/para Tergugat-dk tidak dapat diterima (*Niet on Vankelijk Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat-dk/Tergugat-dr untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.986.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 16 Mei 2013 Nomor : 37/Pdt.G/2012/PN.Trt. telah diberitahukan kepada kuasa Penggugat pada tanggal 14 Juni 2013;

Membaca Akte Banding yang diperbuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan bahwa kuasa Penggugat telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juni 2013 No. 06/Akta.Bdg/2013, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada pihak lawan melalui kuasa para Tergugat pada tanggal 23 Juli 2013;

Membaca Memori Banding Penggugat/Pembanding tertanggal tanggal 25 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 25 Juni 2013 memori banding mana telah diserahkan dengan sempurna kepada kuasa para Tergugat / Terbanding pada tanggal 23 Juli 2013;

Membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 14 Agustus 2013, Kontra Memori Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah diserahkan dengan sempurna kepada kuasa Penggugat/ Pembanding pada tanggal 17 Oktober 2013;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada kuasa Penggugat/ Pembanding pada tanggal 13 Januari 2014 dan kepada kuasa para Tergugat pada tanggal 13 Januari 2014, yang menerangkan bahwa kepada pihak yang berperkara telah diberitahukan akan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No.37/Pdt.G/2012/PN-Trt. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun keberatan dari Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding atas Putusan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang dikemukannya dalam memori banding pada pokoknya :

1. Tentang pertimbangan hukum Putusan perkara aquo yang mempertimbangkan bahwa letak objek perkara berada di KM. 10 Jl. Tarutung - Sibolga Dusun Gudang Desa Parbubu Dolok Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara bukan di KM. 11 sebagai dasar untuk memutuskan "gugatan Penggugat/ Pembanding tidak dapat diterima" (niet outvankelijke verklaard) dengan tidak mempertimbangkan dan tidak menggubris alat bukti yang diajukan Penggugat/ Pembanding merupakan pertimbangan yang terlalu dipaksakan;
2. Tentang konstruksi Putusan, pertimbangan dan penyusunan Putusan perkara aquo tidak memenuhi standart yang benar yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, karena sama sekali tidak memuat peraturan perundang-undangan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan gugatan Penggugat/ Pembanding tidak dapat diterima;

3. Tentang melanggar azas wajib mengadili seluruh bagian gugatan karena Pengadilan Tingkat Pertama tidak memutuskan secara total dan menyeluruh, memeriksa dengan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan hanya memeriksa dan mengadili sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Atau dengan perkataan lain dalam perkara aquo Majelis Hakim sama sekali tidak mengadili seluruh petitum gugatan Penggugat/ Pembanding dan tidak mempertimbangkan seluruh saksi dan alat bukti yang diajukan Penggugat/ Pembanding, sehingga Penggugat/ Pembanding tidak mengetahui apakah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat/ Pembanding dapat dibuktikan atau tidak, demikian juga dengan petitum gugatan oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan satu persatu apakah dapat dikabulkan atau tidak, sehingga Penggugat/ Pembanding tidak mengetahui secara pasti apakah seluruh dalil-dalil dan petitum Penggugat/ Pembanding sudah terbukti atau tidak menurut hukum. Begitu juga halnya Putusan Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan dan memutus gugatan rekonsensi, padahal Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pertama dari Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan tersebut haruslah ditolak dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dari hasil pemeriksaan (sidang) di lapangan oleh Majelis Hakim telah ternyata bahwa diatas tanah objek perkara telah dikuasai oleh banyak pihak dengan batas-batas tanahnya masing-masing dan tidak semua pihak tersebut digugat atau menjadi pihak dalam perkara aquo;
- Bahwa maksud pemeriksaan (sidang) lapangan oleh Majelis Hakim adalah untuk memperjelas batas-batas dan melihat dengan pasti tanda-tanda atau objek-objek apa saja yang ada di tanah objek perkara, tetapi ternyata hal tersebut tidak dapat dicapai, maka untuk tidak menimbulkan kesulitan didalam mengeksekusi objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara apabila Putusan perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum pasti, adalah bijaksana untuk memperjelas objek perkara didalam gugatan dengan menyempurnakan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Kedua Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan tersebut harus ditolak dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa didalam pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa perkara aquo tidak memenuhi syarat formil gugatan yang mengharuskan objek gugatan harus jelas dan pasti agar tidak menemui kesulitan eksekusi dikemudian hari dan Majelis Hakim juga menyinggung tentang perlunya pemeriksaan (sidang) di tempat sesuai pula dengan SEMA RI No.7 tahun 2001 tentang hal tersebut, demikian juga telah disebutkan dasar hukum Penggugat atau orang yang mendalilkan untuk membuktikan kebenaran dalilnya termasuk didalam kejelasan objek perkara yang akan digugat sebagaimana yang diatur didalam pasal 283 RBg dan pada bagian akhir pertimbangan Putusan dalam bagian memperhatikan dan mengingat telah disebutkan tentang ketentuan yang terdapat didalam Hukum Acara Perdata (RBg) dan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan dalam perkara ini, maka tanpa melakukan pemeriksaan materi perkara lebih lanjut, diputuskan gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Ketiga Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat keberatan tersebut juga harus ditolak dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa isi gugatan tersebut pada pokoknya adalah tentang sengketa kepemilikan tanah dan karena berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan yaitu tentang harus jelasnya objek gugatan maka mengenai petitum-petitum lain didalam gugatan tidak relevant untuk dipertimbangkan lebih lanjut;
- Demikian juga dengan gugatan rekonvensi, karena gugatan tersebut mempunyai keterikatan langsung dengan gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi yang telah dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal gugatan maka tidak perlu untuk dipertimbangkan dan dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun isi surat kontra memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Para Tergugat/ Para Terbanding pada pokoknya membenarkan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dianggap sebagai bagian dari putusan tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 16 Mei 2013, Nomor : 37/Pdt.G/2012/PN.Trt. beserta memori banding dan kontra memori banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 16 Mei 2013, No. 37/Pdt.G/2012/PN-Trt yang dimohonkan banding tersebut harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/ Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tarutung tanggal 16 Mei 2013, No. 37/Pdt.G/2012/PN-Trt, yang dimohonkan banding tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/ Pembanding, untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **SELASA** tanggal **04 MARET 2014**, oleh Kami : **RIDWAN S. DAMANIK, SH.** Hakim Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DALIZATULO ZEGA SH.** dan **HERU PRAMONO SH. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 06 Pebruari 2014, No. 13/PDT/2014/PT-MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA** tanggal **11 MARET 2014**, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **PANGGABEAN RAMBE SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

DALIZATULO ZEGA, SH.

ttd

HERU PRAMONO, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

RIDWAN S. DAMANIK, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

PANGGABEAN RAMBE, SH.

Ongkos-Ongkos :

- | | | |
|----------------|-----|------------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp | <u>139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-

□



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)